

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN WAKAF DI PROVINSI GORONTALO

Ayyub Ishak

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Abstrak: Artikel ini membahas tentang perwakafan di Provinsi Gorontalo dengan fokus pembahasan bertolak dari permasalahan pokok, yaitu bagaimana optimalisasi perwakafan di Provinsi Gorontalo. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan yang berlokasi di Provinsi Gorontalo, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar'i/teologis normatif, sosiologis, sejarah dan manajemen. Pengumpulan data menggunakan teknik; observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data diawali dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwakafan di Provinsi Gorontalo perlu dioptimalkan penanganan dan pengembangannya, karena umumnya harta wakaf digunakan untuk penyediaan fasilitas ibadah dan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan dan yayasan. Upaya nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf dilakukan melalui program pengklasifikasian jenis harta wakaf, potensi/produktivitas, nazir profesional agar pengelolaan harta wakaf lebih optimal. Pengoptimalan pengelolaan harta wakaf bertujuan untuk memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dilakukannya wakaf, optimalisasinya diarahkan kepada pengelolaan yang bernilai ekonomi.

This article discusses about property donated (wakaf) and its endurance in Gorontalo Province. The focus of the discussion is based on the central issue, is how the endurance of property donated (wakaf) in Gorontalo Province. This research is field research which by adapting qualitative research methodology, and using normative theologies approach, sociology approach, historical approach, and management approach. The data source is taken from primer and secondary data. The result of this research shown that the department, the organization or the institute who control the property donated (wakaf) has been doing socialization of how importance of property donated (wakaf), The effort and the program of the supervisors (nazir) in developing and endeavoring the potency of property donated in Gorontalo Province, is shown from their effort in arranging legality formal of the property donated (wakaf) both in certificate of property donated statements and in

certificate of land donated, the beneficial of property donated (wakaf) which is still potential and productive. The benefit of productivity of property donated for Muslim societies in Gorontalo Province, is the beneficial of the result of property donated management for the necessity of public societies.

Keywords: Wakaf, harta wakaf, nazir

I. Pendahuluan

Islam memiliki instrumen perekonomian yang bertujuan untuk menyejahterakan umatnya, yang lebih dikenal sebagai ekonomi yang berdasar syar'i. Salah satu instrumen dalam ajaran Islam yang dapat menyejahterakan umat adalah wakaf. Harta benda wakaf sebagai aset umat yang umumnya memiliki potensi, semestinya dapat diwujudkan oleh pengelola, dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, melalui pemilihan produk barang atau jasa. Pemilihan produk-produk yang akan dikelola dapat memerhatikan produk barang atau jasa yang ditawarkan. Produk barang atau jasa tersebut benar-benar memiliki kelebihan, dan mampu memberikan keunggulan komparatif sekaligus kompetitif dengan produk sejenis yang sudah ada di pasaran.

Pengelolaan suatu usaha membutuhkan model manajemen yang efektif dan efisien, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan pengembangan usaha. Model manajemen yang efektif dan efisien mutlak harus dilakukan oleh para penerima harta benda wakaf.¹ Kemutlakan suatu manajemen bertujuan untuk memberdayakan harta benda wakaf dalam bentuk usaha yang dibutuhkan, berupa barang atau jasa.

Upaya untuk mengelola, mengembangkan, dan memberdayakan harta benda wakaf, dapat dipersiapkan dan direncanakan secara baik dan benar. Hal ini diperlukan agar pemanfaatan harta benda wakaf tidak mengalami kendala, dan dapat menghindari kerugian dari pengelolaannya. Dengan demikian, diperlukan keseriusan dari pengelola harta benda wakaf, agar wakaf yang ada tidak terbatas pada kegiatan ibadah semata, seperti yang terjadi pada awal terjadinya aktivitas perwakafan.

Awalnya, perwakafan ditempatkan sebagai ajaran yang murni, dan dimasukkan dalam kategori ibadah pokok (*mahdah*). Harta benda wakaf pada saat itu hanya diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik tempat ibadah, sebagai penunjang ibadah pokok. Keberadaan wakaf tersebut ternyata belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas, karena hanya untuk kepentingan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif.² Wakaf pada masa ini belum diupayakan ke arah yang lebih berdimensi sosial dan ekonomis

¹ Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif* (Jakarta: t.p., 2011), h. 4.

² Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: t.p., 2007), h. 2.

terhadap harta benda wakaf yang produktif. Karena, wakaf memiliki fungsi sosial kemasyarakatan, yang merupakan substansi perwakafan dalam perspektif hukum Islam.

Perwakafan dalam perspektif hukum Islam memiliki kedudukan yang signifikan, karena selain berdimensi ibadah juga berdimensi muamalah atau ibadah sosial, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan secara umum.³ Wakaf sesungguhnya memiliki peran besar dalam mewujudkan tata sosial yang memiliki nilai keadilan. Pelaksanaan wakaf semestinya memenuhi ketentuan hukum Islam yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, yang telah berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan perwakafan tanah yang dimiliki oleh seseorang untuk kepentingan peribadatan.⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perwakafan merupakan bagian dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan pemisahan dari sebagian hartanya untuk keperluan umum.⁵ Undang-undang yang mengatur tentang wakaf adalah Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁶

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tentang wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf merupakan salah satu komponen ibadah sosial yang mampu mendatangkan manfaat yang besar terhadap umat. Hal ini nampak dan mengakar di kalangan masyarakat muslim secara umum. Wakaf juga merupakan bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan oleh umat Islam. Karena wakaf dapat mengalirkan pahala bagi yang melaksanakan dan mengamalkannya, walaupun orang yang berwakaf telah meninggal dunia.⁷ Karena itu, seseorang yang memiliki harta yang lebih diharapkan dapat menyerahkan sebagian dari harta tersebut untuk dimanfaatkan oleh orang lain.

Wakif menyerahkan hartanya menjadi harta wakaf diniatkan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan umat Islam. Pemanfaatan harta wakaf dalam bentuk pengembangan dakwah untuk menegakkan ajaran Islam. Harta wakaf yang diserahkan oleh wakif tersebut

³ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. Ke-3; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), h. 409.

⁴ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik" dalam Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 650-651.

⁵ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: t.p., 1999), h. 99.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: t. p., 2010), h. 3. Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: t. p., 2010), h. 50.

⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 124.

umumnya dan biasanya terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak. Sebagian besar wakaf tersebut adalah barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan gedung.

Pentingnya pengembangan dan pemberdayaan tanah dan benda wakaf, karena wakaf merupakan salah satu komponen dari ibadah sosial. Komponen ibadah sosial yang terdapat dalam wakaf jika dikelola dengan baik dan profesional dapat dipastikan mampu mendatangkan manfaat yang besar. Manfaat yang besar dapat diraih khususnya dalam pemberdayaan umat, yang mulai mengakar di kalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena keberadaan harta benda wakaf, wujudnya tetap ada dan nilai pahalanya tetap mengalir kepada wakif, sepanjang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan umat.⁸ Manfaat wakaf yang memiliki potensi apabila dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan tujuannya, bukan hanya masyarakat yang menikmati hasil wakaf, tetapi juga sang wakif walaupun ia sudah meninggal dunia.

Harta benda wakaf, yang tidak diupayakan untuk pengelolaan dan pengembangannya, membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak. Perhatian dimaksud adalah keterlibatan semua pihak, terutama nazir dan unsur-unsurnya, serta pihak-pihak tertentu yang memiliki kepedulian dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf, seperti wirausahawan yang berjiwa entrepreneur. Apalagi harta benda wakaf tersebut memiliki potensi yang cukup besar, untuk kesejahteraan umat dan masyarakat umum di wilayah atau daerah tertentu seperti Provinsi Gorontalo.

Provinsi Gorontalo adalah salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk muslim cukup signifikan sekitar 95,63 %. Jumlah penduduk muslim yang besar ini merupakan modal dasar dan potensi yang perlu diberdayakan khususnya dalam perwakafan. Masyarakat muslim tersebut banyak yang telah menjadi wakif khususnya dalam mewakafkan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan fasilitas peribadatan. Di Provinsi Gorontalo banyak tanah wakaf yang di atasnya dibangun tempat ibadah (masjid dan mushalla), tempat pendidikan, dan bangunan sosial yang diperuntukkan bagi kepentingan umum lainnya. Tanah wakaf tersebut masih memiliki aset tanah yang berpotensi cukup besar dan produktif, yang tersebar di wilayah Provinsi Gorontalo.

Tanah wakaf yang ada di Provinsi Gorontalo masih memiliki sebagian tanah yang masih produktif dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Luas tanah wakaf yang masih produktif dan dapat dikembangkan pengelolaannya terdapat di 13 lokasi dengan luas lebih kurang 10,215 meter persegi, sedangkan sisanya adalah tanah wakaf yang tidak memiliki potensi untuk dikembangkan

⁸ Didin Hafidhuddin, Kata Pengantar, dalam Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuais, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. (Cet. 1; Ciputat: Kerjasama Dompot Dhuafa' Republika dengan IMAN Press, 2004), h. ix.

atau tidak produktif. Jumlah tanah wakaf tersebut baik yang produktif maupun yang tidak produktif (lokasi dan luasnya) dikuasai dan dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama), yayasan berbadan hukum dan organisasi sosial lainnya untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, terutama tanah wakaf yang masih produktif, dan lokasinya yang strategis.

Tetapi, lokasi tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid, dan memiliki potensi untuk dikembangkan, tetapi dalam pengelolaannya belum optimal, sehingga perlu dilakukan upaya maksimal oleh para nazirnya untuk mengembangkannya secara optimal. Karena tanah wakaf tersebut memiliki peluang yang besar untuk pengembangan usaha tertentu, jika lokasi tanah wakaf tersebut dikelola dengan baik, dapat dipastikan akan memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan umat. Peluang tersebut didasarkan pada; lokasi tanah wakaf dekat dengan pusat perbelanjaan, berada di tempat yang strategis untuk pengembangan usaha, dan sekitar lokasi tanah wakaf terdapat lembaga pendidikan, rumah sakit, dan pusat perkantoran.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan tanah wakaf yang memiliki potensi adalah; usaha pelayanan jasa, usaha pelayanan kesehatan, dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat. Usaha-usaha tersebut dapat diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan hasilnya dapat dinikmati oleh umat yang membutuhkan. Karena, umumnya masyarakat sangat membutuhkan pelayanan jasa, seiring dengan meningkatnya perkembangan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih mendalam dan komprehensif dalam bentuk penelitian ilmiah dengan fokus permasalahan tentang optimalisasi perwakafan. Optimalisasi yang dimaksud adalah untuk menjadikan lebih baik terutama yang berkaitan dengan masyarakat yang menyerahkan atau memberikan wakaf (wakif), masyarakat yang menerima wakaf (nazir), harta wakaf, dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan umat Islam di Provinsi Gorontalo.

II. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang mengacu kepada metode penelitian kualitatif lapangan. Pelaksanaan penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Gorontalo, dengan alasan bahwa lokasi Provinsi Gorontalo yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini, karena daerah ini merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak, dan memiliki jumlah tanah wakaf yang cukup signifikan. Jumlah tanah wakaf yang berada di lokasi ini, umumnya digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, lembaga pendidikan dan bangunan sosial lainnya. Tanah wakaf tersebut masih memiliki sebagian tanah yang produktif dan memiliki potensi untuk dikembangkan bahkan diberdayakan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam membahas pokok

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan *syar'i* atau pendekatan normatif, pendekatan sosiologis, pendekatan sejarah, dan pendekatan manajemen. Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum, peneliti pada umumnya mengumpulkan data menurut sumber data yaitu data primer; dan data sekunder.

III. Pemahaman Umum tentang Perwakafan

1. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf⁹ berasal dari Bahasa Arab *waqf* yang berarti menahan tindakan hukum.¹⁰ Kata wakaf digunakan dalam Islam untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu pula, yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.

Pengertian secara bahasa tentang wakaf tersebut mengindikasikan sifat abadi wakaf; dengan ungkapan lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah, dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu. Keabadian harta benda wakaf dapat berlangsung lama dan manfaatnya dapat dirasakan secara terus menerus oleh masyarakat.

Definisi wakaf di atas, telah memaparkan secara menyeluruh tentang wakaf, dan dapat dikategorikan dalam bentuk: Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi; Perwakafan mencakup harta; Melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang; Berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung sebentar atau selamanya; Perwakafan menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan; dan pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.

⁹ Pranata wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu apabila membicarakan tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 15. Wakaf, merupakan suatu aktivitas ibadah yang lebih banyak berkaitan dengan kepemilikan harta-benda, pola pewarisan dan pengembangan sarana ibadah khususnya bidang sosial. Adul Munir Mulkhan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah* (Cet. I; Yogyakarta: Sippres, 1994), h. 136.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, (et. al.), *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 6 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1905. Dalam Kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa, wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fi'il madhi) -yaqifu (fi'il mudhari')* - waqfan (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

2. Sejarah Wakaf

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau semua anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu.

3. Sifat Utama Wakaf

Harta benda wakaf pada hakekatnya tidak dapat diganti, dan jika harus diganti maka membutuhkan persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kekal adalah harta wakaf tidak boleh berkurang, apalagi ada upaya untuk menghapus eksistensi harta benda wakaf.

4. Dasar hukum wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga sunah. Tidak ada ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Pemahaman tentang teks ayat al-Qur'an dikategorikan sebagai amal kebajikan. Ayat-ayat yang ditemukan dan dipahami berkaitan dengan petunjuk umum tentang wakaf sebagai amal kebajikan, di antaranya:

a. Al-Qur'an;

Firman Allah swt., dalam QS al-Baqarah/2:261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

b. Hadis.

Hadis yang berkaitan langsung dengan wakaf, dimaknai dari konteks hadis tentang amal kebajikan yang bersifat umum. Pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga diambil dari salah satu hadis Nabi yang menyinggung masalah *sadaqah jariyah*, yaitu:

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya dan anak saleh yang mendoakannya.

c. Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf¹¹

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dinyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹²

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dinyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³

Berdasarkan pasal tersebut di atas, bahwa wakaf adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan seseorang maupun badan hukum.¹⁴ Wakaf sesuai bentuknya dilembagakan untuk selamanya dan hasilnya untuk kepentingan

¹¹ Di zaman kemerdekaan beberapa ketentuan dan petunjuk mengenai perwakafan dikeluarkan oleh Departemen Agama. Antara lain; tahun 1953 petunjuk mengenai wakaf, dan tiga tahun kemudian yakni tahun 1956 petunjuk mengenai wakaf yang bukan milik kemesjid dan prosedur perwakafan tanah. Dalam pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), disebut tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Ayat (3) pasal 49 UUPA itu menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang perwakafan tanah milik di Indonesia, baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlaku UUPA, yaitu pada tahun 1977. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI-Press, 2006), h. 78-79 dan 101.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: t.p. 2010), h. 3.

¹³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1)*, h. 50. Dasar hukum perwakafan dapat dilihat dalam Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik" dalam Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 650-651. PP tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dinyatakan: "Tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 28/1977".

¹⁴ Sesungguhnya badan hukum sama seperti *persoon* atau manusia, sebab badan hukum dapat pula melakukan perbuatan hukum yang bersifat keperdataan terhadap orang atau pihak lain atau badan hukum lainnya. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dengan siapa saja, yang diwakili oleh pengurus atau organ badan hukum yang bersangkutan. Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 95.

umum.

- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku III Hukum Perwakafan Bab I Ketentuan Umum Pasal 215 ayat (1) dinyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

Inti dari dasar hukum wakaf seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, adalah:

1. Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum;
2. Pelembagaan wakaf;
3. Wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan sosial; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan syariat Islam.

5. Unsur-unsur Wakaf

Ulama telah menyepakati bahwa dalam pembentukan wakaf diperlukan beberapa rukun atau unsur dari wakaf, yaitu: a. Orang yang berwakaf atau wakif, yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum; b. Harta yang diwakafkan sebagai obyek perbuatan hukum; c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima; dan d. Pernyataan wakaf dari wakif.

Menurut perspektif fikih Islam, adanya wakaf harus memenuhi 4 rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

- a. Adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) yang disebut dengan wakif;
- b. Adanya benda yang diwakafkan yang disebut dengan *mawakuf bih*, sebagai objek wakaf;
- c. Adanya penerima wakaf yang disebut dengan nazir sebagai subjek wakaf;
- d. Adanya *'aqad* atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf.

6. Macam-macam Wakaf

Macam-macam wakaf bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu diberikan, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan, dan wakaf seperti ini disebut wakaf *zurri*. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*zurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf *'ala al-aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.¹⁶ Wakaf ahli untuk

¹⁵ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: t.p. 1999), h. 99.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Lebanon: dar al-'Arabi, 1971), h. 1069. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, mengistilahkan dengan wakaf khusus, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu, seperti wakaf keluarga dan sejenisnya. Ahrul Sani Faturrahman, dkk., *Hukum*

sekarang ini dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan oleh keluarga yang disertai harta benda wakaf.

b. Wakaf *khairi*

Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).¹⁷ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan panti asuhan anak yatim. Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas penggunaannya yaitu mencakup semua aspek kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

c. Wakaf Tunai

Wakaf tunai¹⁸ adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang, wakaf tunai telah menjadi perhatian *fuqaha*. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan/dilakukan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hambali.¹⁹ Wakaf tunai (uang) diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, karena wakaf tunai melibatkan mayoritas masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

7. Optimalisasi Perwakafan

Kata optimalisasi berasal dari kata optimal yang bermakna paling bagus/tinggi; tertinggi; terbagus; paling menguntungkan. Optimalisasi sama dengan pengoptimalan, yaitu proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi).²⁰ Optimalisasi yang dimaksudkan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan paling dan menguntungkan dalam sebuah usaha. Dengan demikian, optimalisasi perwakafan adalah usaha mengoptimalkannya agar bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai tujuan dilakukannya wakaf.

IV. Pentingnya Perwakafan oleh Wakif

Masyarakat muslim yang memiliki kelebihan harta dapat direkrut menjadi wakif, dengan melakukan pendekatan; keagamaan, kesejahteraan sosial, bukti keberhasilan pengelolaan, dan efektivitas pemanfaatan hasil.²¹

Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, h. 125.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 1069. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, mengistilahkan dengan wakaf untuk tujuan kemaslahatan umum, yaitu seperti mewakafkan masjid dan barang-barang lainnya. Lihat Ahrul Sani Faturrahman, dkk., *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, h. 125.

¹⁸ Wakaf uang telah lama dipraktikkan/dilakukan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, h. 89.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: t.p., 2007), h. 3.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 985-986.

²¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, h. 123-126.

Wakif harus memenuhi syarat mempunyai kecakapan melalui *tabarru* melepaskan hak milik tanpa imbalan materil.²² Pelepasan hak milik oleh wakif berdasarkan kebebasan berkehendak dari wakif. Persyaratan seorang calon wakif agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan dalam bertindak memiliki kriteria, yaitu: merdeka, berakal sehat, dewasa (*balig*) dan tidak berada di bawah pengampuan (*boros/lalai*).

Merdeka adalah salah satu syarat bagi seorang wakif dalam mewakafkan hartanya.²³ Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (*hamba sahaya*) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan *hamba sahaya* tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.

Ulama sepakat bahwa wakif haruslah berakal dalam melaksanakan akad wakaf, agar wakaf dianggap sah dalam rangka kelangsungan pengelolaannya.²⁴ Oleh karena itu tidak sah jika wakaf diberikan oleh orang gila.

Status hukum wakaf yang berasal dari anak-anak yang belum *balig* tidak sah. Karena, anak-anak belum dapat membedakan sesuatu, dan tidak layak bertindak sekehendaknya.²⁵ Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*balig*) hukumnya tidak sah, karena anak yang belum dewasa tersebut dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan oleh orang tersebut hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihisan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah.

V. Nazir Profesional dalam Mengelola Harta Wakaf

Keprofesionalan seseorang adalah mengandalkan cara kerja purna waktu dan hidup dari hasil pekerjaannya. Seorang yang profesional harus memperoleh imbalan yang memadai atas pekerjaan yang dilakukannya, dan memungkinkan untuk hidup secara layak sebagai manusia. Karena, hanya dengan imbalan yang layak seseorang bisa diharapkan dapat bekerja dengan tekun, rajin, giat dan serius.²⁶ Keprofesionalan tersebut dapat pula diimplementasikan dalam mengelola dan memberdayakan wakaf.

Ciri-ciri atau karakteristik profesi, yang juga berlaku dalam pekerjaan mengelola wakaf, jika pekerjaan ini (*kerja-kerja*) nazir dikategorikan sebagai profesi, yaitu:

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, h. 9.

²³ Ahrul Sani Faturrahman, dkk., *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, h. 229.

²⁴ Ahrul Sani Faturrahman, dkk., *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, h. 219.

²⁵ Ahrul Sani Faturrahman, dkk., *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, h. 224.

²⁶ Departemen Agama RI, *Nazir Profesional dan Amanah* (Jakarta: t.p., 2005), h. 72.

- a. Adanya keahlian dan keterampilan khusus untuk bisa menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik;
- b. Adanya komitmen moral yang tinggi;
- c. Seseorang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya;
- d. Pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pada profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut;
- f. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari organisasi profesi.²⁷

Keahlian dan keterampilan khusus ini, secara umum dimiliki dengan kadar, lingkup, dan tingkat yang melebihi keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh orang banyak lainnya. Komitmen moral ini biasanya dituangkan khusus untuk profesi yang luhur, dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan, termasuk dalam mengoptimalkan potensi harta wakaf. Potensi wakaf jika dimenej dengan baik dan dikelola berdasarkan-asas-asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Pengelola wakaf biasa disebut dengan istilah *mutawalli* atau nazir (untuk selanjutnya menggunakan kata nazir). Tanggung jawab pengelola adalah mengatur harta wakaf sebaik-baiknya untuk kepentingan penerima wakaf. Tugas pertama nazir adalah menjaga harta wakaf, kemudian memaksimalkan hasil dan manfaatnya untuk penerima wakaf.²⁹ Dokumen wakaf biasanya menyebutkan cara memberikan kompensasi kepada nazir atas jerih payahnya.

Pengelolaan potensi wakaf produktif secara profesional oleh nazir semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan.³⁰ Pemberdayaan potensi wakaf produktif membutuhkan keberadaan nazir yang profesional, bahkan menempati posisi sentral.

VI. Harta Wakaf Produktif

Pengembangan wakaf produktif haruslah memperhatikan kaidah-kaidah transaksi yang diperkenankan Rasulullah saw. Transaksi yang dilakukan sebagaimana lazimnya, baik penjualan, pembelian, sewa-menyewa, gadai, maupun kerjasama bagi hasil, terutama dalam bentuk *mudharabah*.³¹ Perencanaan pengembangan wakaf Islam ke depan harus sejalan dengan perkembangan bentuk barang yang ada, dan mendorong terbentuknya wakaf baru untuk menambah pertumbuhan aset wakaf yang sudah ada dan telah berlangsung lama. Hal ini penting untuk melindungi dan menjaga

²⁷ Departemen Agama RI, *Nazir Profesional dan Amanah*, h. 75-78.

²⁸ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: t.p., 2005), h. 12

²⁹ John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, 1995), h. 312-313. Eva Y.N, et. al. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, h. 147.

³⁰ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, h. 6.

³¹ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, h. 108. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 165-175.

keberlangsungan wakaf, sehingga bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pengembangannya di bawah naungan hukum Islam yang komprehensif.³² Aset wakaf dapat diambil manfaatnya dari hasil pengelolaan yang baik dan benar, berdasarkan teori yang telah berlaku dan berkembang di masyarakat.

Penyusunan perencanaan program harus memperhatikan unsur dan fungsi manajemen. Dua unsur manajemen yang harus dipersiapkan adalah subjek pelaku dan objek tindakan. Adapun yang dimaksud dengan subjek pelaku manajemen adalah manajer. Sedangkan objek tindakan manajemen adalah organisasi, sumber daya manusia, dana, operasi/produksi, waktu dan objek lainnya. Dengan demikian dalam pengelolaan wakaf hendaknya diterapkan empat fungsi standar manajemen, yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).³³ Hal ini tidak dapat dihindari dalam rangka melakukan pengelolaan sebuah unit usaha sebagai wujud dari pemberdayaan harta benda wakaf secara modern.

VII. Pengelolaan Harta Wakaf

Islam mengakui adanya kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi (muamalah). Kebebasan ini tidak bersifat mutlak, karena dibatasi dengan kemaslahatan individu dan masyarakat publik.³⁴ Kebebasan dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan yang merupakan tujuan pemberlakuan hukum Islam. Tujuan syariat (hukum Islam) adalah untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Segala sarana produksi harus dimanfaatkan untuk kepentingan komunitas umat secara keseluruhan. Aktivitas ekonomi diperbolehkan asalkan tidak merugikan kepentingan umum atau umat, dan tidak melanggar hukum serta nilai-nilai Islam.³⁵ Pemanfaatan apa saja yang berada di atas bumi dapat dilakukan oleh siapa saja, sepanjang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, dan dalam kajian wakaf manfaat merupakan tujuan akhir dari pengembangan dan pemberdayaan harta benda wakaf. Bentuk investasi usaha yang akan dilakukan harus memenuhi standar syariah, yaitu:

a. Akad *musyarakah*

Akad ini merupakan bentuk partisipasi usaha yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih (termasuk nazir wakaf) dalam suatu usaha tertentu dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

b. Akad *mudharabah*

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi,

³² Muhyidin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 67.

³³ Muhyidin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 20.

³⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al-Idarah fi al-Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, h. 21.

³⁵ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial: Fatwa Ulama tentang Masalah-masalah; Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*, h. 312.

yang biasa disebut *qiradh* yang berarti *al-qat'* (potongan).

VIII. Pemanfaatan Harta Wakaf

Pengoptimalan fungsi wakaf dengan berorientasi pada sosial dan ekonomi, membutuhkan peran masyarakat dan pemerintah. Partisipasi negara/pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas (kemudahan) dan pengaturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf, terutama tujuan yang bersifat ekonomis.³⁶ Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.³⁷ Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.³⁸ Harta wakaf adalah dana umat, maka pemanfaatannya haruslah untuk kemaslahatan umat pula.³⁹ Hal ini memerlukan perhatian khusus di tengah upaya untuk mengoptimalkan tujuan wakaf, berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf.

Pemanfaatan wakaf tidak dapat dilepaskan dari bentuk harta yang diwakafkan. Pemanfaatan wakaf pada masa Rasulullah masih sangat sederhana, karena karakteristik harta yang diwakafkan, yang bersifat utuh dan abadi.⁴⁰ Aspek keutuhan dan keabadian pokok harta benda wakaf dan pemanfaatan hasil dari pengelolaannya menjadi ciri utama antara wakaf dengan ibadah sosial lainnya. Harta benda wakaf memiliki nilai manfaat atau keabadian.

IX. Pengoptimalan Perwakafan Di Provinsi Gorontalo

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Provinsi Gorontalo,⁴¹ yang terletak

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 119.

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, h. 4.

³⁸ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 100.

³⁹ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, h. 123.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 61.

⁴¹ Nama Gorontalo atau dalam sebutan lama *Hulontalo* yang berasal dari kata *Huluntulangi*, kemudian mengalami proses perubahan menjadi *Hulontalangi* artinya "Lembah Mulia". Sejak kedatangan Kolonial Belanda, kata *Hulontalo* berubah menjadi Gorontalo, akibat sulit diucapkan bagi orang-orang Belanda. Menurut S.R. Nur, ketika melakukan penelitian sejak tahun 1960-an, kata Gorontalo yang asli tidak bisa dilacak lebih jauh, tetapi ditemukan beberapa keterangan tambahan bahwa kata Gorontalo berarti "Lembah Mulia", penjelasan lainnya adalah: *Hua Lolontalengo* (orang Goa yang berjalan kian kemari); *Pogolatalo* atau *Pohulatalo* (tempat menunggu). Lihat S.R. Nur (1979), dalam Hasanuddin dan Basri Amin, *Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 14. Alim S. Niode dan M. Husein Mohi (Elnino), *Abad Besar Gorontalo* (Cet. I; Gorontalo: Presnas Publishing, 2003), h. 8. Provinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Provinsi Gorontalo, yang disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 5 Desember 2000. - sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara - Gorontalo benar-benar diresmikan menjadi provinsi dan melantik Penjabat Gubernur Gorontalo Tursandi Alwi, oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Soerjadi Sudirja atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 2001. Alim S. Niode

pada $0^{\circ} 19'$ – $1^{\circ} 15'$ Lintang Utara dan $121^{\circ} 23'$ – $125^{\circ} 14'$ Bujur Timur dan ketinggian di atas permukaan laut 05 – 25 meter. Provinsi Gorontalo memiliki luas 12.219,84 km², wilayahnya berbatasan dengan Laut Sulawesi/Samudera Pasifik (sebelah utara), Provinsi Sulawesi Utara (sebelah timur), Teluk Tomini (sebelah selatan) dan Provinsi Sulawesi Tengah (sebelah barat).⁴² Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia, hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara.

1. Perwakafan di Provinsi Gorontalo

Hasil penelusuran di lingkungan Kementerian Agama, khususnya bidang yang memiliki tugas terkait dengan perwakafan di Provinsi Gorontalo, ternyata jumlah tanah wakaf yang didapatkan tidak akurat, karena antara satu dengan lainnya tidak sama jumlah tanah wakaf. Bahkan data yang didapatkan adalah data untuk tahun 2011 mencapai 1436 lokasi dengan luas 326.656,34 M².⁴³ Harta benda wakaf di Provinsi Gorontalo bertambah hanya sebanyak 64 lokasi jika melihat data tanah wakaf tahun 2005.⁴⁴

Jumlah tanah wakaf tersebut di atas dikelola oleh nazir dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Gorontalo; seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Yayasan berbadan hukum seperti Yayasan Tinelo Lipu Gorontalo. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi serta pengolahan data tentang perwakafan di Provinsi Gorontalo, diperoleh data bahwa wakif menyerahkan harta wakaf kepada nazir untuk dikelola sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelola harta wakaf oleh nazir dalam bentuk organisasi maupun yayasan jumlahnya berbeda antara satu dengan lainnya.

2. Dinamika Perwakafan di Provinsi Gorontalo

Perwakafan di Provinsi Gorontalo memang sudah eksis, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tanah yang sudah diwakafkan oleh masyarakat. Wakif yang berasal dari masyarakat memberikan sebagian hartanya kepada nazir, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan sarana ibadah. Masyarakat di Provinsi Gorontalo semakin banyak yang ingin berwakaf, dengan berbagai bentuk harta benda yang dimilikinya. Tetapi, keinginan tersebut mulai pudar karena adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada orang yang akan diberi kepercayaan untuk mengelola harta benda wakaf yang diserahkan.

dan M. Husein Mohi (Elnino), *Abad Besar Gorontalo* (Cet. I; Gorontalo: Presnas Publishing, 2003), h. 58.

⁴² Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, *Gorontalo dalam Angka* (t.tp.: t.p., 2012), h. 8. Posisi koordinat Provinsi Gorontalo terletak antara $0^{\circ}19'$ - $1^{\circ}19'$ Lintang Utara dan $121^{\circ}23'$ - $123^{\circ}43'$ Bujur Timur. Titik pusat (sentrum) Provinsi Gorontalo terletak pada koordinat $0^{\circ}39'45,2''$ Lintang Utara dan $122^{\circ}24'35,4''$ Bujur Timur. Syafrudin Katili, dkk., "Pemetaan Arah Kiblat Daerah Kota dan Kabupaten Provinsi Gorontalo", *Laporan Hasil Penelitian Kelompok* (Gorontalo: Lemlit IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2011), h. 29-30.

⁴³ Sumber Data: Seksi Pemberdayaan Wakaf pada Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Direktori Tanah Wakaf se Kalimantan dan Sulawesi* (Jakarta: t.p., 2005), h. 311-349.

Pengembangan wakaf di Provinsi Gorontalo mulai nampak dengan dimulainya model wakaf tunai. Model wakaf tunai yang meliputi; akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang *aqil* (berakal), *mumayyiz* (dewasa) dan bijaksana, yang dipergunakan untuk berusaha (produk atau jasa) dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan menurut *nisbah* pembagiannya dalam kesepakatan. Usaha dalam bentuk produk atau jasa dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk nazir wakaf, karena seorang nazir adalah orang yang berakal, dewasa dan bijaksana.

3. Problematika perwakafan di Provinsi Gorontalo

Penyelesaian secara administratif atas tanah wakaf membutuhkan perhatian penuh dari nazir, dan pihak terkait lainnya untuk berupaya secara maksimal untuk menyelesaikannya. Karena, jika tanah wakaf tidak memiliki legalitas formal akan menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan harta benda (tanah) wakaf. Apalagi jika tanah wakaf tersebut memiliki potensi dan produktif untuk dikembangkan, serta berada di lokasi yang strategis secara ekonomi untuk diberdayakan.

Eksistensi wakaf di Provinsi Gorontalo masih memerlukan perhatian, penanganan dan pembenahan ke arah yang lebih optimal. Penanganan perwakafan harus dilakukan lebih serius oleh pihak yang terkait, terutama yang berhubungan dengan jumlah tanah wakaf, keberadaan nazir, pengembangan harta benda wakaf yang memiliki potensi, dan problem penataan administrasi dan pensertifikatan tanah wakaf.

B. Peranan Masyarakat Muslim sebagai Wakif dalam Mengoptimalkan Perwakafan di Provinsi Gorontalo

Masyarakat muslim yang memiliki kelebihan harta di Provinsi Gorontalo umumnya memberikan sebagian harta yang dimilikinya untuk diwakafkan. Masyarakat tersebut ketika menyerahkan sebagian hartanya disebut sebagai wakif yang mewakafkan hartanya untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukan harta wakaf kepada nazir. Bahkan dalam perkembangannya peruntukan wakaf tersebut merupakan hasil dari sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan wakaf.

Harta benda yang akan diwakafkan adalah yang terbaik, memiliki potensi dan produktif sehingga dapat dikembangkan melalui pengelolaan yang baik. Produktivitas harta benda wakaf diyakini mampu memperbaiki kondisi perekonomian berbagai lembaga keagamaan, sehingga tetap eksis dan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. Eksistensi harta benda wakaf seperti tanah, dan dimanfaatkan dalam waktu yang lama membutuhkan legalitas formalnya, yakni dengan mengupayakan penyelesaiann administrasi perwakafan sampai dengan pensertifikatan tanah wakaf, yang merupakan salah satu jenis dari harta benda yang banyak diwakafkan oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Wakif merupakan salah satu unsur penting dalam perwakafan yang

berasal dari masyarakat. Harta benda wakaf semakin bertambah jumlahnya karena adanya kesediaan masyarakat untuk menyerahkan sebagian dari harta benda yang dimilikinya untuk diwakafkan.

Peranan masyarakat untuk menyerahkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diwakafkan sangat baik dan termotivasi untuk melakukannya. Masyarakat termotivasi untuk berwakaf karena adanya sosialisasi tentang wakaf, dan mereka meyakini bahwa dengan berwakaf merupakan bagian dari ibadah, dan atas kesadaran sendiri untuk berwakaf, termasuk dalam bentuk uang tunai.

Masyarakat dalam melakukan wakaf khususnya wakaf tunai, antara lain sangat berkaitan dengan upaya pengembangan umat, dan sangat disadari bahwa di dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, serta dengan wakaf tunai seseorang bisa berwakaf untuk kepentingan masyarakat luas. Sebagian besar masyarakat muslim di Provinsi Gorontalo dalam mewakafkan harta yang dimilikinya diniatkan untuk investasi masa depan, dalam hal ini sebagai amal jariyah dan semata-mata untuk amal kebajikan.

Hikmah dan manfaat yang bisa diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat yang berperan dalam perwakafan, antara lain: Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat; Keuntungan moril bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia; Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam; Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat.

C. Upaya dan Program Nazir dalam Mengoptimalkan Pengawasan dan Pengelolaan Potensi Harta Wakaf di Provinsi Gorontalo

Keberadaan nazir sebagai penerima, pengelola, dan melakukan pengembangan wakaf dengan melakukan pemberdayaan atas harta benda wakaf, membutuhkan pengetahuan yang memadai untuk mewujudkannya. Pengetahuan nazir agar bertambah, maka mereka dilibatkan dalam kegiatan studi banding, khususnya di tempat yang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf oleh nazir yang dinilai sudah berhasil. Kegiatan yang dilaksanakan ini, bertujuan agar nazir dapat melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan untuk merubah pola pikir para nazir dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf, agar harta benda wakaf yang berada dibawah pengawasannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum.

Nazir yang ada di Provinsi Gorontalo berupaya memanfaatkan potensi wakaf yang ada dengan memberdayakan tanah wakaf ke arah yang lebih produktif dan menghasilkan. Seperti nazir yang memiliki program dengan melakukan usaha dalam bentuk pelayanan jasa, seperti penyediaan tempat kost bagi masyarakat yang membutuhkan, dan usaha pelayanan jasa lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat.

Seorang nazir yang diberikan amanah terkait dengan harta benda wakaf,

seharusnya mampu menunjukkan keprofesionalannya dalam mengawasi dan memberdayakan potensi harta benda wakaf secara optimal, terutama yang berkaitan dengan pengawasan harta benda wakaf dan pengelolaan potensi wakaf.

Tanah yang telah diwakafkan yang memiliki potensi dan produktif untuk dikembangkan sangat kurang, tetapi terdapat tanah wakaf yang berada di lokasi tertentu yang dapat dikembangkan dan diberdayakan. Tanah wakaf tersebut membutuhkan penanganan yang serius oleh pihak terkait, agar tanah wakaf bisa berproduksi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjadikan tanah wakaf tersebut dapat menghasilkan dan dapat bermanfaat.

Tanah wakaf yang memiliki potensi dan produktif tentunya akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat khususnya umat Islam. Program yang dilakukan adalah mendistribusikan hasil yang diperoleh dari tanah wakaf seperti sawah, kepada Panti Asuhan Yatim, kelanjutan pembangunan masjid, dan pemberian beasiswa kepada siswa atau peserta didik yang kurang mampu. Bahkan ketika mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, dimanfaatkan untuk membeli tanah sawah yang produktif dan menghasilkan. Dan sampai sekarang ini hasil dari pengembangan wakaf tersebut sudah dapat dinikmati oleh pengelola dan masyarakat yang dilibatkan dalam pengelolaan tanah sawah tersebut.

D. Manfaat yang Diperoleh dari Hasil Pengembangan Harta Wakaf Produktif di Provinsi Gorontalo

Manfaat dari hasil pengelolaan wakaf di Provinsi Gorontalo belum terlihat secara signifikan, karena sebagian besar harta benda wakaf yang ada belum dikembangkan berdasarkan tujuan wakaf dan upaya pemanfaatannya. Manfaat wakaf secara ekonomi belum banyak yang dikembangkan, karena para nazir memahami bahwa manfaat wakaf terbatas pada peruntukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Walaupun demikian tetap dilakukan upaya dengan menghimbau kepada para nazir untuk melakukan upaya memberdayakan wakaf ke arah yang lebih bermanfaat kepada masyarakat secara optimal.

Manfaat yang diperoleh dari hari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimiliki pondok pesantren, adalah untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran di pondok pesantren, kesejahteraan guru, pembiayaan penghuni panti asuhan yatim dan ekonomi lemah. Disamping itu, pengembangan wakaf ini melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja dalam pengelolaan kolam ikan, peternakan sapi, dan pembuatan meja kursi. Dengan demikian, mereka dapat menikmati hasil dari pengembangan dan pemberdayaan wakaf yang dilaksanakan oleh nazir di pondok pesantren di Provinsi Gorontalo.

Pengembangan wakaf di Provinsi Gorontalo dapat dilakukan ke arah wakaf produktif dan menghasilkan. Jika hal ini dilakukan secara maksimal, efektif dan efisien, maka masyarakat dan umat akan lebih terjamin kehidupan ekonominya. Pengembangan wakaf ke arah wakaf produktif dapat diupayakan dengan memberdayakan tanah yang di atasnya sudah dibangun masjid dan

masih memiliki sisa tanah yang ada dengan bentuk usaha yang manfaatnya dapat digunakan untuk pemeliharaan masjid tersebut. Di samping itu, lokasi tanah wakaf yang telah digunakan untuk sarana pendidikan, dan strategis untuk pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Dengan demikian, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif tentang peraturan perundang-undangan tentang wakaf, yaitu dengan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada nazir.

X. Penutup

Masyarakat di Provinsi Gorontalo banyak yang memiliki keinginan untuk berwakaf sesuai pengetahuan yang dimiliki, bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang disampaikan melalui ceramah agama. Sumber tersebut merupakan dasar disyariatkannya ajaran wakaf, termasuk peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang telah berlaku di Indonesia. Pemberlakuan peraturan tersebut disosialisasikan oleh pihak Kementerian Agama, sehingga masyarakat yang ingin berwakaf semakin termotivasi untuk melakukannya sebagai investasi masa depan. Masyarakat menyadari betapa besar manfaat yang dihasilkan oleh wakaf, sehingga timbul keinginan berbuat baik melalui harta benda yang dimilikinya. Peranan masyarakat untuk berwakaf dengan menyerahkan sebagian harta bendanya atau dalam bentuk uang tunai, yang dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan keperluan sosial. Perbuatan wakaf dilakukan dengan niat mengamalkan ajaran agama untuk tujuan ibadah, perlu dioptimalkan ke arah yang lebih baik terutama harta yang diwakafkan oleh wakif dan masih produktif.

Nazir adalah yang menerima harta benda wakaf yang diserahkan kepadanya, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan harta benda wakaf. Umumnya nazir di Provinsi Gorontalo belum melakukan upaya secara optimal dan maksimal serta program yang jelas, untuk pengelolaan harta benda wakaf. Nazir seharusnya mendapatkan pembinaan lebih baik lagi, agar dapat mengelola, mengembangkan dan memberdayakan harta benda wakaf ke arah yang lebih optimal. Tercapainya tujuan wakaf ditentukan oleh eksistensi nazir yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Keprofesionalan seorang nazir ditunjukkan dengan penerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian dan keterampilannya untuk mengelola wakaf berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan, dan perencanaan program yang akan dijalankan. Kewajiban nazir adalah merumuskan program untuk menjaga dan mengelola harta benda wakaf, berupaya memanfaatkan potensi wakaf ke arah lebih produktif; dalam bentuk pelayanan jasa, atau usaha produktif lainnya yang digunakan untuk pemeliharaan harta benda wakaf yang berada di bawah pengawasan nazir. Nazir harusnya profesional dalam mengawasi dan memberdayakan harta benda wakaf, yang ditunjukkan dengan kejujuran, kepercayaan, kecerdasan dan transparansi. Diperlukan perubahan paradigma tentang nazir, dari pengelolaan konsumtif menuju produktif, dari nazir tradisional yang berdasarkan kepercayaan menuju nazir profesional berdasarkan keahlian.

Produktivitas harta benda wakaf seperti tanah, dapat dilihat dari letak strategis dan dikelola dengan baik, akan memiliki nilai manfaat yang besar bagi

masyarakat umum. Harta benda wakaf yang ada di Provinsi Gorontalo sebagian besar dalam bentuk tanah dan sudah dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren, dan panti asuhan. Hal ini dapat dilakukan upaya pengelolaan ke arah lebih optimal, karena tanah yang sudah dimanfaatkan tersebut, masih memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan ke arah usaha produktif. Manfaat yang diperoleh dari pemberdayaan wakaf adalah keberlangsungan aksistensi lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, kesejahteraan guru di lembaga pendidikan dan penghuni panti asuhan yatim. Manfaat dari hasil pengelolaan wakaf produktif umumnya bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Manfaat dari harta benda wakaf yang dikelola oleh nazir bagi masyarakat secara luas adalah tercapainya kesejahteraan kelompok masyarakat tertentu, pengelola dan pemeliharaan fasilitas peribadatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Al-Ida>rah fi al-Isla>m*, terj. Dimyauddin Djuwaini, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta; Remaja Grafindo Persada, 2008.
- al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf* . Cet. I; Jakarta: UI-Press, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*.
- Azizy, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, *Gorontalo Dalam Angka*. t.tp.: t.p., 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*. Cet. II; Bandung: Alma'arif, 1987.
- Dahlan, Abdul Azis. (et. al.), *Enciklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Cet. I; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama R.I., *Direktori Tanah Wakaf se Kalimantan dan Sulawesi*. Jakarta: t.p., 2005.
- _____. *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: t.p., 2005.
- _____. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: t.p., 2005.
- _____. *Nazir Profesional dan Amanah*. Jakarta: t.p., 2005.

- _____. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: t.p., 2006.
- _____. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: t.p., 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. III, Edisi IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, 1995).
- Hafidhuddin, Didin. Kata Pengantar, dalam Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuais, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Cet. 1; Ciputat: Kerjasama Dompot Dhuafa' Republika dengan IMAN Press, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasanuddin dan Basri Amin. *Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*. Yogyakarta: Ombak, 2012
- Katili, Syafrudin., dkk., "Pemetaan Arah Kiblat Daerah Kota dan Kabupaten Provinsi Gorontalo", *Laporan Hasil Penelitian Kelompok*. Gorontalo: Lemlit IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: t.p., 2007.
- _____. *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*. Jakarta: t. p., 2011.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial: Fatwa Ulama tentang Masalah-masalah; Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Molewong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 16; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mudzhar, M. Atho'. "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam Amin Abdullah, dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*. Cet. I; Yogyakarta: Sipress, 1994.
- Niode, Alim S. dan M. Husein Mohi (Elnino), *Abad Besar Gorontalo*. Cet. I; Gorontalo: Presnas Publishing, 2003.
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: t.p., 1999.
- _____. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: t. p., 2010.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: t. p., 2010.
- Rida, Muhyidin Mas. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet. I; Jakarta: KHALIFA, Pustaka al-Kautsar Grup, 2005.
- _____. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Lebanon: dar al-'Arabi, 1971.

- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Bandung Alfabeta, 2011.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis dan Artikel*. Cet. 12; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Cet. Ke-2; Remaja Rosdakarya, 2003.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. Ke-3; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.